

Pengaruh Model Pembelajaran Demokrasi Terhadap Public Figur Yang Melakukan Korupsi

Asty Hidayati*¹

Selfiya Anggraini Sitompul²

Ilham Hudi³

Aisyi Rona Multahada⁴

Dea Tara Elvina⁵

Bella Afrilia Andini⁶

Muhammad HafidzAlgifari⁷

^{1,2,3,4,5,6,7} Universitas Muhammadiyah Riau

*e-mail: asty210805@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh dan model pembelajaran demokrasi terhadap pelaku korupsi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode literatur review, melibatkan analisa data yang bersumber dari 23 artikel jurnal pada tahun 2019-2023. Hasil analisis dan pengolahan data penelitian diketahui adanya pengaruh antara korupsi dan demokrasi Pancasila, tentunya hal yang paling utama adalah kerugian bagi bangsa Indonesia ini sendiri. Pelaku korupsi tidak hanya dari kalangan pejabat pejabat biasa, tetapi bagaimana jika pelaku korupsi yang merupakan seorang public figure yang sangat terkenal di social media dan kalangan Masyarakat tentunya bisa menyebabkan hancurnya kedaulatan rakyat, dan hancurnya kepercayaan rakyat terhadap demokrasi Indonesia.

Kata kunci: public figure, korupsi, demokrasi

Abstract

This research aims to analyze the influence and model of democratic learning on perpetrators of corruption. The method used in this research is the literature review method, involving analysis of data sourced from 23 journal articles in 2019-2023. The results of the analysis and processing of research data show that there is an influence between corruption and Pancasila democracy, of course the most important thing is the loss for the Indonesian nation itself. The perpetrators of corruption are not only ordinary officials, but what if the perpetrator of corruption is a public figure who is very well known on social media and among the public, this can certainly cause the destruction of people's sovereignty and the destruction of people's trust in Indonesian democracy.

Keywords: public figure, corruption, democracy

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan penyalahgunaan atau penyelewengan dana pemerintah/ negara (korporasi, organisasi, yayasan, dan lain-lain) demi kepentingan pribadi atau orang lain. Korupsi menurut Transparency International (TI) didefinisikan sebagai tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri yang secara ilegal dan tidak adil memperkaya diri dengan menyalahgunakan kekuasaan yang telah masyarakat percayakan kepada mereka. Menurut Suwantojo, korupsi adalah tindakan pelanggaran norma oleh seseorang atau lebih dengan menggunakan dan/atau menyalahgunakan kekuasaan atau kesempatan lewat proses pengadaan, penetapan pungutan penerimaan, pemberian fasilitas atau jasa lain yang dilakukan dalam kegiatan penerimaan dan/atau pengeluaran uang atau aset, penyimpanan uang atau aset serta dalam perizinan dan/atau jasa lainnya yang secara langsung atau tidak langsung merugikan kepentingan dan/atau keuangan negara dan khalayak luas demi kepentingan pribadi atau kelompok (Irfan Setiawan, dkk. 2022).

Korupsi yang merajalela dalam birokrasi publik, didorong oleh orientasi kekuasaan dan budaya feodalistik, menyebabkan disorientasi pelayanan publik yang memungkinkan terjadinya. Persepsi korupsi tersebut, tidak terlepas dari faktor budaya karena telah tertanam lama perilaku korupsi pada sistem pemerintahan (Bambang Martin Baru, Sripeni Rusbiyanti 2020).

Untuk meningkatkan keterlibatan publik, negara harus memberikan setidaknya tiga dimensi: perlindungan dan jaminan hukum bagi masyarakat, kebebasan yang bertanggung jawab bagi masyarakat untuk menggunakan haknya, dan tempat yang aman bagi masyarakat untuk terlibat (Jannah et al., 2020).

Untuk konteks Indonesia, masalah terberat yang menjadi beban masa transisi demokrasi adalah perilaku korupsi para elit yang menggurita. Para elit memberi contoh buruk bagi rakyat Indonesia. Perilaku korupsi elit (baik pusat maupun daerah) menjadi kanker ganas yang siap membalikkan masa transisi demokrasi. Perkataan demokrasi pertama kali diciptakan oleh sejarawan Yunani, Herodatus, pada abad 5 SM (Haris el mahdi, Ratih nur Pratiwi, 2021).

Sebagai bagian mayoritas dari sistem negara, rakyat harus bersama-sama melawan korupsi, karena dampak perubahan sosial yang terjadi akibat korupsi tampaknya sudah menjadi budaya yang mendarah daging di Indonesia. Korupsi akan menghancurkan moral suatu bangsa, dan dengan demikian, jika moral suatu bangsa rusak, kabupaten akan segera runtuh (Alfada, 2019).

Pemberantasan tindak pidana korupsi hanya dapat dilakukan secara berhasil dan optimal oleh aparat penegak hukum yang berkualitas dan berintegritas. Untuk menghasilkan insan penegak hukum yang berintegritas dan berkualitas, sistem manajemen sumber daya manusia di lingkungan penegak hukum harus ditata ulang, mulai dari prosedur rekrutmen, pembinaan, pendidikan, karir, insentif, dan hukum-an (Dirwan, 2019)

METODE

Dalam rangka menggali pemahaman yang lebih mendalam tentang isu korupsi terhadap public figure di Indonesia, penelitian ini menggunakan metode literatur review (Irfan Setiawan, dkk. 2022). yang melibatkan penyelidikan terhadap 23 artikel jurnal yang dipublikasikan antara tahun 2019 hingga 2023. Literatur review merupakan sebuah metode yang melibatkan penyelidikan, analisis, dan sintesis literatur atau sumber-sumber tertulis yang relevan dengan topik penelitian. Dalam penelitian ini, tujuannya untuk memahami perkembangan korupsi yang terjadi di Indonesia tepatnya pada public figur sebelumnya, temuan-temuan yang telah ada, dan kerangka pemikiran yang telah dikembangkan oleh peneliti-peneliti sebelumnya dalam domain yang sama atau terkait.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Pencarian Data Terkait Artikel Jurnal Tentang Korupsi Publik Figur

Berdasarkan data yang diperoleh mengenai metode yang digunakan artikel atau jurnal terkait kasus korupsi di Indonesia terutama terhadap publik figur, dapat diinterpretasikan bahwa penelitian lebih banyak menggunakan literatur review daripada metode kuantitatif. Seperti bisa dilihat pada gambar dibawah ini. Hal ini dapat dilihat dari jumlah penggunaan artikel dan jurnal sebanyak 23 dalam metode penelitian korupsi pada publik figur. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian ini lebih menekankan pada kajian pustaka terhadap literatur literatur, serta pemahaman mendalam yang menggunakan metode literatur review.

: literatur review

: kajian pustaka

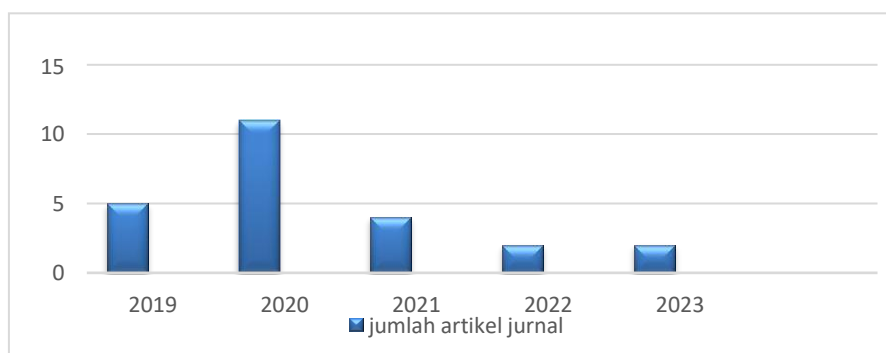


Gambar 1. Diagram metode yang digunakan

Berdasarkan analisa data maka dapat ditentukan bahwa di tahun 2020 kasus korupsi diindonesia banyak dipublikasikan lewat jurnal atau artikel yang menyelidiki terkait topik ini. Terdapat sekitar 110 artikel yang menyelidiki tentang kasus korupsi ditahun 2020. Dan 5 artikel dari sekitar tahun 2019 dan 2021 dan beberapa artikel singkat yang dikutip di beberapaliputan pada tahun 2023 dan 2022.

Data jumlah artikel/jurnal terkait korupsi

Tahun	Jumlah artikel/ jurnal
2019	5
2020	10
2021	4
2022	2
2023	2



Secara garis besar terdapat kenaikan yang signifikan terhadap minat liputan artikel atau jurnal pada tahun 2020 dan penurunan kembali terjadi pada tahun 2021 yang mana jumlah artikel yang membahas terkait korupsi hanya berkisar 5 artikel saja. Dan juga di tahun 2022 ditemukan 2 artikel ataupun jurnal yang membahas korupsi. Begitupun di tahun 2023, hanya ada 2 artikel yang membahas masalah tersebut. Hal ini menandakan kurangnya minat terhadap penulisan artikel atau jurnal dari tahun ke tahun mengalami penurunan.

Korupsi Bertentangan Dengan Demokrasi Indonesia, Agama, Hukum Dan Sosial

a. Korupsi Yang Bertentangan Terhadap Demokrasi

Demokrasi berarti pemerintahan rakyat (demos: rakyat; kratein: memerintah). Sistem ini sudah sejak awal mendapat kritik tajam dari pemikir Yunani lainnya seperti Plato, Aristoteles, dan bahkan Thucydides, karena mereka menilai bahwa warga negara biasa tidak kompeten untuk memerintah, tidak mampu melihat segala sesuatu di luar jangkauan kepentingan pribadi jangka pendek (Haris el mahdi, ratih nur Pratiwi,2021).

Demokrasi memungkinkan publik, terutama media dan organisasi masyarakat sipil, menyingkap kasus-kasus korupsi yang terjadi. Dalam demokrasi, yang menjamin kebebasan

media dan keterbukaan informasi, sulit menyembunyikan kasus-kasus korupsi, seperti halnya di sistem otoritarian. Bahkan, penggunaan media sosial semakin memudahkan dan memperkuat peran masyarakat dalam mengungkap praktik-praktik korupsi. Berbeda dengan negara otoriter, negara demokratis tidak bisa membungkam dan melarang rakyatnya menyampaikan pendapat secara bebas dan terbuka. Hanya dalam sistem demokrasi pula, pemilihan umum bisa dilaksanakan berdasarkan prinsip yang adil dan bebas. Rakyat bebas menggunakan suaranya untuk menempatkan seseorang dalam jabatan politik tertentu, baik di tingkat daerah maupun pusat. Rakyat setidaknya secara teoretis, bisa menghukum para politisi, partai politik, dan pemerintah yang dianggap korup melalui pemilu dengan cara tidak memilihnya kembali (Rizal Sukma.2023).

Yang menjadi pertanyaan sekarang, kenapa demokrasi di Indonesia seolah menyuburkan, bukannya mematikan, korupsi? Mengapa setelah berdemokrasi selama 25 tahun, kita masih juga belum mampu memberantas perilaku koruptif dan korupsi? Berbagai studi menunjukkan, kesulitan dalam memberantas korupsi di negara-negara pasca-otoriter disebabkan oleh belum terkonsolidasinya sistem demokrasi yang dijalankan (Rizal Sukma.2023).

Oleh karena itu, memperkuat demokrasi menjadi agenda penting bagi pemberantasan korupsi. Kita perlu menjaga independensi dan mencegah pelemahan kewenangan dan kapasitas komisi antikorupsi dan lembaga-lembaga penegakan hukum. Jika kita ingin mempertahankan ruang kebebasan publik untuk melawan korupsi, melawan suara-suara yang mendukung narasi otoritarianisme menjadi keharusan. Narasi kontra-otoritarianisme ini perlu difokuskan pada pentingnya menjamin kebebasan pers, memperkuat organisasi masyarakat sipil, dan menjaga integritas pemilihan umum (Rizal Sukma.2023).

b. Korupsi Bertentangan Terhadap Agama

Berbicara soal perspektif Islam tentang korupsi, patut dirujuk pada al-Qur'an dan al-Hadits sebagai sumber utama dari ajaran Islam. Sebagai agama yang sempurna dan universal, Islam tidak hanya mengatur hubungan antara makhluk dengan khalik (hablum minallah), tetapi juga mengatur hubungan antar sesama makhluk (hablum minannas), serta hubungan antara manusia dengan alam (hablum minal 'alam). Oleh karena itu, Islam mengajarkan secara komprehensif beberapa prinsip agar hubungan antar manusia menjadi harmonis dan beradab. (Umam, A. K. 2020)

Dalam bentuk lain, Islam juga mengembangkan bentuk peraturan dan perundangan yang tegas, sistem pengawasan administratif, dan managerial yang ketat. Oleh sebab itu, dalam memberikan dan menetapkan hukuman bagi pelaku korupsi seharusnya tidak pandang bulu, apakah ia seorang pejabat ataukah lainnya. Tujuan hukuman tersebut ialah memberikan rasa jera guna menghentikan kejahatan yang telah ia lakukan, sehingga dapat diciptakan rasa damai dan rukun di tengah-tengah masyarakat. terdapat juga term al-suhtu yang bermakna "yang haram/al-suhtu/suap" dalam surat al-Maidah ayat 42:

سَمْعُونَ لِلْكَذِبِ أَكْلُونَ لِّلْسُخْتِ فَإِن جَاءُوك فَاحْكُم بَيْنَهُم أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوك شَيْئًا وَإِن حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya; Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram. Jika mereka (orang Yahudi) datang kepadamu (untuk meminta putusan),

maka putuskanlah (perkara itu) di antara mereka, atau berpalinglah dari mereka; jika kamu berpaling dari mereka, maka mereka tidak akan memberi mudarat kepadamu sedikitpun. Dan jika kamu memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah (perkara itu) di antara mereka dengan adil, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil (Umam, A. K. 2020).

c. Korupsi bertentangan Terhadap hukum

Indonesia memiliki dasar-dasar hukum pemberantasan tindak pidana korupsi yang menjadi pedoman dan landasan dalam pencegahan dan penindakan. Salah satunya menjadi dasar pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK untuk menjadi pengawas pemberantasan korupsi di tanah air. Melalui Keputusan Mahkamah Agung nomor 694/RHS/XII/2004 bahwa Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 bersifat khusus (Hasri Ratna Utari, 2020).

Sebagaimana teori berlaku efektifnya sebuah hukum menurut Bustanul Arifin yaitu lembaga atau penegak hukum yang berwibawa dan dapat diandalkan, peraturan hukum yang jelas dan sistematis, kesadaran masyarakat yang tinggi maka perlu ada (Diliya Mariam Rinjani, 2020).

Berikut adalah dasar-dasar hukum pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

- 1) UU No. 3 tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Undang-undang ini dikeluarkan di masa Orde Baru pada kepemimpinan Presiden Soeharto. UU No. 3 tahun 1971 mengatur pidana penjara maksimum seumur hidup serta denda maksimal Rp 30 juta bagi semua delik yang dikategorikan korupsi. UU No. 3 tahun 1971 ini dinyatakan tidak berlaku lagi setelah digantikan oleh Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 2) Ketetapan MPR No XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN Usai rezim Orde Baru tumbang diganti masa Reformasi, muncul Tap MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN.
- 3) UU no 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN Undang-undang ini dibentuk di era Presiden BJ Habibie pada tahun 1999 sebagai komitmen pemberantasan korupsi pasca tergulingnya rezim Orde Baru. Dalam UU no 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN ini dijelaskan definisi soal korupsi, kolusi dan nepotisme, yang kesemuanya adalah tindakan tercela bagi penyelenggara negara.
- 4) UU Nomor 20 Tahun 2001 jo UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 5) Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

d. Korupsi bertentangan Terhadap sosial

Fenomena sosial yang disebut korupsi merupakan realitas perilaku manusia dalam interaksi sosial yang dianggap menyimpang, dan membahayakan masyarakat dan negara. Korupsi memperburuk kesenjangan sosial di Indonesia, dari sudut pandang sosiologis berangkat dari asumsi bahwa korupsi adalah pelanggaran terhadap norma sosial yang berkembang dalam masyarakat. Ketika pelanggaran norma menjadi pemicu korupsi, maka penguatan norma melalui jalan agama menjadi tawaran yang perlu dipertimbangkan. (Cokorde Istri Kumara Dewi Dharmasmrti, 2019)

Korupsi di Indonesia selalu ada setiap tahunnya, hal ini menunjukkan bahwa masih belum terciptanya kontrol sosial yang optimal untuk menanggulangi permasalahan korupsi. menunjukkan bahwa budaya malu dan pemahaman serta pengamalan beragam di Indonesia masih sangat lemah dan belum mampu memberikan efek jera pada pelaku korupsi. (K. Khodijah Tahun 2020)

Korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial, ekonomi dan politik masyarakat luas. Selain lingkungan yang masih belum memiliki kesadaran hukum yang baik, tipologi korupsi dianggap sebagai kejahatan yang memiliki tingkat sosial yang tinggi menyebabkan para pelaku tidak merasa bersalah meskipun telah diancam dengan pidana penjara yang berat. Dana kerja sosial dapat menjadi paradigma baru dalam pengelolaan perkara korupsi yang bertentangan dengan nilai-nilai sosial. (Wiranto Tri Setiawan, Marisa Kurnianingsih,2023).

Peranan Pendidikan Demokrasi Terhadap Kasus Korupsi Public Figur

Pendidikan merupakan kebutuhan setiap orang. Pendidikan dari waktu ke waktu selalu mengalami perkembangan ke arah yang lebih Pendidikan dalam sistem yang demokratis menempatkan posisi yang sangat sentral. Pendidikan dimaksudkan untuk mendidik warga negara tentang persatuan dan tanggung jawab sebagai anggota masyarakat sipil. Sekolah adalah wadah dimana orang-orang tersebut berjalan secara formal yang seharusnya mencerminkan orang-orang untuk mendidik warga negara ke arah masyarakat sipil yang kondusif bagi berlangsungnya demokrasi yang dimulai dari sekolah. Demokrasi pendidikan memberikan kesempatan yang sama kepada setiap individu dalam bidang pendidikan tanpa membedakan agama, suku, ras, dan juga status sosial sehingga individu memiliki kesempatan untuk mengutarakan pendapatnya, mengembangkan potensi yang dimilikinya melalui Pendidikan. (Nur Khaerah, dkk. 2021)

Oleh karena itu Pendidikan demokrasi sangat penting dalam diri kita karena Dengan tersosialisasikan pendidikan demokrasi diharapkan generasi penerus dapat memahami, menganalisis, menjawab masalah-masalah yang dihadapi bangsa, salah satu masalah bangsa Indonesia yaitu korupsi.

Contoh kasus korupsi terbaru yaitu korupsi yang dilakukan oleh salah satu public figure Indonesia, Kasus korupsi yang menyeret nama Harvey Moeis, suami artis Sandra Dewi dan crazy rich Helena Lim tengah bergulir di Kejaksaan. Keduanya terlibat dalam kecurangan tataniaga komoditas timah wilayah Izin Usaha Pertambangan PT Timah Tbk tahun 2015-2022. Akibat tindak pidana tersebut, diperkirakan negara mengalami kerugian sebesar Rp 271 triliun.

Korupsi ini awalnya menyeret lima orang tersangka. Salah satu diantaranya eks Direktur Utama (Dirut) PT Timah Tbk. Mochtar Riza Pahlevi Tabrani. Kejaksaan Agung mengungkap kronologi kasus korupsi PT Timah yang menyeret nama Harvey Moeis dan sejumlah sosialita lainnya ini. Pada 2018 hingga 2019, Harvey bersama-sama dengan Mochtar Riza Pahlevi Tabrani (MRPP) alias RS mengakomodasi kegiatan pertambangan liar di wilayah IUP PT Timah. Mereka akhirnya sepakat bahwa kegiatan akomodasi pertambangan liar tersebut di-cover dengan sewa menyewa peralatan processing peleburan timah. Selanjutnya tersangka Harvey Moeis menghubungi beberapa smelter, yaitu PT SIP, CV VIP, PT SPS, dan PT TIN, untuk ikut serta dalam kegiatan dimaksud (Millani Resti Dilanggi. 2023)

Harvey meminta pihak smelter untuk menyisihkan sebagian dari keuntungan yang dihasilkan. Keuntungan itu kemudian diserahkan ke Harvey seolah-olah sebagai dana corporate social responsibility (CSR) yang difasilitasi oleh Manager PT QSE, Helena Lim (HLN) yang juga menjadi tersangka. Dalam kasus timah, Banyak yang mengatakan bahwa korupsi yang dilakukan para pelaku adalah mereka menerima 271 T. 271 T bukan uang yang diterima oleh para tersangka, namun merupakan kerugian yang dialami Indonesia. Perhitungan tersebut dilakukan sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri LHK Nomor 7/2014. (Millani Resti Dilanggi. 2023).

SIMPULAN

Korupsi merupakan kasus yang sudah tidak asing lagi apalagi bagi negara Indonesia. Kasus korupsi merupakan hal yang perlu di musnah kan oleh pemerintah, tidak hanya merugikan rakyat dan industri tertentu tetapi juga merugikan bagi bangsa Indonesia itu sendiri. Korupsi juga

merusak demokrasi Indonesia, penurunan korupsi jika tingkat demokrasi cukup tinggi dan, sebaliknya, dapat menyebabkan peningkatan korupsi jika terlalu rendahnya demokrasi. Demokratis hanya berfungsi untuk mengendalikan korupsi, jika ada kebebasan pers dalam derajat tertentu di suatu negara, dan begitu pula sebaliknya. Di Indonesia sendiri terdapat beberapa kasus korupsi yang banyak merugikan keuangan negara. Salah satunya kasus terbaru terkait korupsi yaitu kasus kecurangan tata niaga komoditas timah wilayah Izin Usaha Pertambangan PT Timah Tbk tahun 2015-2022 yang dilakukan oleh suami dari seorang public figure Indonesia yaitu suami dari Sandra Dewi. Akibat tindak pidana tersebut, diperkirakan negara mengalami kerugian sebesar Rp 271 triliun. Hal ini jelas bisa menjadi dampak buruk bagi negara apalagi bagi generasi muda, kasus seperti ini bisa membawa contoh buruk di kalangan generasi muda Indonesia, apalagi yang terlibat korupsi merupakan salah seorang public figure yang tentunya sangat dikenal di social media. Melalui saran dari penelitian diharapkan masalah korupsi di Indonesia dapat segera diatasi, pemberantasan dan pencegahan korupsi haruslah dilakukan dari atas atau "top political will" secara konsisten dari para penyelenggara negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahim, La Ode Husen & Nur Fadhilah Mappaselleng, "Peranan Jaksa Selaku Penuntut Umum Terhadap Penuntutan Tindak Pidana Korupsi Studi Kasus Pengadilan Tipikor Makassar", *Journal Of Lex Generalis (JLS)*, Volume 1 Nomor 1, Juni 2020.
- Alfada, A. (2019). The destructive effect of corruption on economic growth in Indonesia: A threshold model. *Heliyon*, 5(10), e02649.
- Bambang Martin Baru, Sripeni Rusbiyanti Diterbitkan 20 Oktober 2020 Ilmu Politik BUDAYA BIRORITAS PUBLIK, DAN POTENSI KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME (KKN)
- Cokorde Istri Kumara Dewi Dharmasmrti (2019) STRUKTUR DAN AGENSI: ANALISA SOSIAL TERHADAP PERILAKU KORUPSI *Jurnal Ilmu Agama dan Kebudayaan*
- Diliya Mariam Rinjani, "Efektifitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Secara Massal Anggota Legislatif Daerah" *Wacana Paramata Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 19 Nomor 2 Tahun 2020.
- Darwanto CENDEKIA Jaya (2022) KORUPSI DAN KESENJANGAN SOSIAL.
- Dirwan, A. (2019). The effect of education against corruption in Indonesia. *OIDA International Journal of Sustainable Development*, 12(01), 53-64.
- Eka Yuliastuti, "Problematisasi Yang Dihadapi Jaksa Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Pada Kejaksaan Negeri Karanganyar)", *Al-Wathan Jurnal Ilmiah Syariah*, Volume 1, Nomor 1 Februari 2020.
- Elfid Nurfitri Mubarak, Alwi Al Haddad, "Pengawasan Terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi Perspektif Teori Checks And Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan", *Khazanah Hukum*, Volume 3 Nomor 1, Tahun 2021.
- Fernanda, A., M Fauzi Yazid, S., & Silitonga, D. T. S. (2023). Korupsi Dan Pembangunan Berkelanjutan: Evaluasi Terhadap Dampak Korupsi Terhadap Pembangunan Ekonomi, Sosial, Dan Lingkungan. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 1(5), 77-82.
- Hasri Ratna Utari, Lalu Permana, Dan Ufran, "Kewenangan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi Nominal Kerugian Keuangan Negara Paling Sedikit Satu Milyar Rupiah Pada Kejaksaan", *Jurnal Education And Development*, Volume 8, Nomor 4 November 2020.
- Hendry Hilman Wibowo, Dimas Fahmi Rizaldi, Dan Sri Husada Yani "Pengaruh Revisi Undang-Undang KPK Dalam Kegiatan Pemberantasan Korupsi Di Indonesia", *Sais Jurnal Sosial Dan Sains*, Volume 1 Nomor 8 Tahun Agustus 2021.
- Hendra Setiawan Theja, Analisis Dominus Litis Dan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Dalam Perspektif Perjak No 15 Tahun 2020, CV Global Aksara Perst, Surabaya 20
- Setiawan Irfan.dkk . 2022. "Analisa Prilaku Korupsi Aparatur Pemerintahan di Indonesia".

JMB media Birokrasi.

Jupri, J. (2019). Diskriminasi hukum dalam pemberantasan korupsi politik di daerah. *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi*, 11(1), 114–131

Jannah, L. M., Sipahutar, M. Y., & Hariyati, D. (2020). Public information disclosure: mapping the understanding of multiple actors in corruption- Prone Indonesian provinces. *Policy & Governance Review*, 4(3), 167.

K. Khodijah (2020) AGAMA DAN BUDAYA MALU SEBAGAI PENGENDALIAN SOSIAL TERHADAP PERILAKU KORUPTIF jurnal sosial budaya

Nur Khaerah, Andi Luhur Prianto, Ahmad Harakan Jurnal. (2021). “ Pendidikan Demokrasi Berbasis Sekolah”. Pengabdian Masyarakat Nasyiatul Aisyiyah Sulawesi Selatan (JPMNAS) 1)

Nys Arfa, Sofyan Nur, Yulia Monita, “Pola pembinaan terhadap narapidana seumur hidup dalam kebijakan implementasi”, *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, Volume 3 Nomor 2, Desember 2019.

Ones Marsahala Panungkunan Pakpahan, “Kewenangan KPK Dalam Penanganan Kasus Tipikor Di Lingkungan TNI Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang KPK”, *Lex Privatum*, Volume IX, Nomor 8, Juli Tahun 2021, hlm 176.

Stefany Ismantara jurnal Prosiding SENAPENMAS (3) 2021 CARUT MARUT PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI

Umam, A.K. (2020) KORUPSI DALAM PERSPEKTIF ISLAM DAN BUDAYA HUKUM
Jurnal Studi Islam dan Mu’amalah, 24(2), 195-224.

Wiranto Tri Setiawan, Marisa Kurnianingsih (2023) MENAKAR PIDANA KERJA SOSIAL SEBAGAI PARADIGMA BARU KONSEP PEMIDANAAN PERKARA KORUPSI BERBASIS DETERMINISME CULTURAL.